



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG	PELAYANAN RADIOLOGI		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/01/SPO/RAD/2020	2	1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Pelayanan radiologi adalah salah satu unit pelayanan penunjang medis dengan menggunakan sinar pengion maupun non pengion untuk membantu menegakkan diagnosa yang memberikan pelayanan rutin yaitu pasien dari instalasi gawat darurat, rawat jalan (poliklinik), maupun rawat inap		
TUJUAN	Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan radiologi		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi radiologi memberikan pelayanan penuh 24 jam 2. Pelayanan untuk pasien dari instalasi gawat darurat dan pasien dengan kondisi cito, setiap saat 24 jam penuh 3. Hasil radiologi dan bacaanya selesai dalam waktu paling lambat 24 jam dari awal pemeriksaan 4. Pelayanan untuk pasien dari instalasi rawat jalan (poliklinik) dan rawat inap pada jam pelayanan pagi (shift pagi) 5. Petugas jaga di Instalasi Radiologi terbagi menjadi 3 (tiga) shift : <ol style="list-style-type: none"> a. Shift pagi, jam dinas pukul 07.15 s/d 14.15 WIB b. Shift siang, jam dinas pukul 14.00 s/d 20.00 WIB c. Shift malam, jam dinas pukul 20.00 s/d 08.00 WIB 6. Kepala instalasi dan koordinator radiologi menyesuaikan jam dinas pagi 7. Pemeriksaan harus dari permintaan dokter, baik dari dokter RSUD Ajibarang maupun dokter luar rumah sakit 8. Untuk dokter pengirim dari RSUD Ajibarang harus menuliskan perintah dan juga hasil (ekspertise) pemeriksaan radiologi di lembar catatan perkembangan pasien terpadu (CPPT) pada rekam medik 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Radiologi 2. Instalasi Rawat Darurat 3. Instalasi Rawat Inap 4. Instalasi Rawat Jalan 		